



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

LAPORAN HASIL EVALUASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 700.1.2.1/543/Inspt-IrbanIV/2024
TANGGAL : 26 April 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 2⁴ April 2024

Nomor : 700.1.2.1/S⁴U/Inspt-IrbanIV/2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Yth. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta di Purwakarta

Disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta oleh Tim Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Surat Perintah Nomor : PW.02.01/348/Inspt/2024 tanggal 1 Maret 2024 diperoleh simpulan simpulan dan catatan sebagaimana dijelaskan dalam laporan terlampir.

Atas simpulan dan catatan sebagaimana dimaksud, untuk dapat kiranya dijadikan dasar pertimbangan uuntuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan pada tahun yang akan datang sehingga dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



Inspektur

Ir. H. Nurhidayat, MM., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan:

1. Yth. PJ Bupati Purwakarta
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 700.1.2.153/Inspt-Irban IV/2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan kepada Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, dan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta Nomor : PW.02.01/348/Inspt/2024, tanggal 1 Maret 2024. Dan dari hasil evaluasi diperoleh ringkasan hasil pelaksanaan dengan simpulan dan catatan sebagai berikut :

a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), namun masih diperlukan adanya penyempurnaan kelengkapan pada bukti-bukti pendukung sebagai evidence terhadap realitas pelaksanaannya. Hasil evaluasi yang diselenggarakan melalui Form Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atas Dinas Perikanan dan Peternakan diperoleh nilai kumulatif 75,25 (Tujuh puluh lima koma dua puluh lima) dengan predikat BB (Sangat Baik). Adapun rincian perolehan nilai berdasarkan masing-masing komponen adalah sbb :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas
			Kinerja 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24.60
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21.30
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11.85
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	17.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			75,25
			BB – Sangat Baik

b. Catatan

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Unit Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-komponen sebagaimana diuraikan di atas, untuk upaya penyempurnaan hal tersebut agar dilakukan langkah-langkah

perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen/sub komponen yang indeks nilainya masih relatif belum memenuhi nilai bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Komponen Perencanaan Kinerja**
 - a. Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan lewat website (PPID), namun perlu adanya koreksi kronologis waktu penetapan pencatatan dalam register, dan dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama) tahun 2023 belum ditandatangani oleh pimpinan;
 - b. Belum terdapat pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target kinerja secara berjenjang dari eselon II ke eselon III, dari eselon III ke eselon IV/ Pengawas, dan dari eselon IV/ Pengawas ke Pelaksana, begitu juga Laporan pencapaian target kinerja dari mulai Pelaksana ke eselon IV/ Pengawas, dari eselon IV/ Pengawas ke eselon III, dan dari eselon III kepada eselon II;
 - c. Cascading kinerja telah dibuat namun belum menggambarkan pohon kinerja.
2. **Komponen Pelaporan Kinerja**
 - a. Belum terdapat bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi jabatan struktural atau fungsional;
 - b. Belum terdapat indikasi terjadinya efisiensi penggunaan anggaran dalam proses pelaksanaan upaya pencapaian kinerja;
 - c. Belum terdapat petunjuk teknis atau SOP khusus yang mengatur mekanisme tatacara pengukuran data kinerja;
 - d. Laporan monitoring dan evaluasi hasil kinerja telah dilaksanakan, namun belum dibuatkan secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepala dinas.
3. **Komponen Pelaporan.**
 - a. Terdapat penyempurnaan data LAKIP diantaranya data perbandingan capaian kinerja tahun tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan, data perbandingan capaian target Nasional, Regional, dan Kabupaten.
 - b. Penyajian Lakip yang ada dalam BAB III dan BAB IV belum menyajikan informasi pemerintahan, hambatan dan kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya penyelesaiannya.
4. **Sistem Evaluasi Internal**
 - a. Belum terdapat bukti dokumen pelaporan kinerja yang dilakukan berjenjang dari mulai pelaksana kepada atasan langsung sampai kepada pimpinan dalam hal ini kepala dinas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2023
4. Peraturan Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep.465-Inspektorat /2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024.
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : PW.02.01/348/Inspt/2024 tanggal 31 Maret 2024 perihal pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Peternakan dan Perikanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Informasi dan Komunikasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Sukatani. Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Jatiluhur.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan peningkatan implementasi Sakip.
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Sakip tahun sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Evaluator kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di wilayah Inspektur pembantu wilayah IV.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategidalam mencapai kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi Evaluasi.

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) sesuai dengan tujuan evaluasi, yaitu:

- a. Pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data
 - b. Pembahasan dan penyusunan rancangan LHE
 - c. Reviu rancangan LHE
 - d. Pengendalian evaluasi.
2. Teknis Evaluasi Beberapa teknis yang di gunakan dalam evaluasi AKIP, yaitu:
- a. Pengumpulan data dan informasi
 - b. Komunikasi dan tanya jawab
 - c. Observasi
 - d. Study Dokumentasi

F. Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Peternakan

Dasar pembentukan Dinas Perikanan dan Peternakan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Adapun Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan diatur dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 245 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan peternakan Kabupaten puwakarta. Terdiri dari 1 (satu) eselon IIb yaitu Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris (eselon IIIa) 4 (empat) Eselon IIIb, Kepala Bidang, dan 11 (sebelas) Eselon 4a Jabatan Kepala Seksi / Kepala Sub Bag/Pengawas Dalam pelaksanaan operasional Tugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta mengemban Misi 4 yakni

Mengembangkan Perekonomian Rakyat yang kokoh berbasis desa yang terpetakan ke dalam 3 (tiga) sasaran bisnis (core base) Dinas yang merupakan indikator Kinerja Utama yaitu:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Instansi yang baik dan efektif, bersih profesional dan berintegritas.
- 2) Meningkatkan penyediaan pangan hewani dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dan peternakan
- 3) Meningkatkan usaha Perikanan dan Peternakan yang produktif dan mandiri, berdaya saing. Bernilai tambah dan ramah lingkungan.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.

Implementasi SAKIP pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prosedur Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun kondisi capaian secara umum pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan telah disusub secara rutin setiap tahun sesuai ketentuan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan jangka panjang, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan pembangunan Jangkah Pendek Daerah, serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja telah dibuat sesuai petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja untuk ketercapaian tujuan organisasi yang tuangkan kedalam target indikator dalam RPJMD dan IKU Dinas dilakukan secara berkala melalui rapat evaluasi dan monitoring kegiatan dan hasilnya disampaikan melalui laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan, sedangkan untuk pengukuran kinerja terhadap individu sesuai jenjang dilakukan melalui penilaian SKP dan Sistem Pengukuran Kinerja sebagaimana

terdapat dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 275 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

4. Pengelolaan Data

Kinerja Pengelolaan data kinerja sudah relative baik sehingga memudahkan dalam penyajian informasi kinerja dari mulai perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, evaluasi dan monitoring serta penyajian data-data output/ outcome hasil kegiatan

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja sudah dilaksanakan secara rutin termasuk LAKIP telah disusun dan dibukukan secara formal dengan substansi yang relative telah memenuhi ketentuan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Reviu dan Evaluasi

Kinerja Reviu dan Evaluasi Kinerja Internal sudah dilakukan oleh Pimpinan, dan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 telah dilakukan reviu oleh APIP

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perikanan dan peternakan Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2022, Nomor: PW.02.01/317/Inspt/2023, tanggal 28 Maret 2023 sudah ditindaklanjuti.

BAB II HASIL EVALUASI

I. Gambaran Hasil Evaluasi

1) Perencanaan Kinerja

- a. Dalam Komponen Perencanaan Kinerja pada sub komponen ketersediaan dokumen perencanaan pada Dinas Perikanan dan Peternakan telah terdapat dokumen sebagai berikut:
 - SOP Penyusunan Rencana Kerja
 - Perda Nomor 16/2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta
 - RPJMD + Perubahan
 - Renstra Murni 2018 – 2023
 - Renstra Perubahan 2021 – 2024
 - Renja Perubahan 2023
 - Rencana Aksi Kinerja 2023
 - Perjanjian Kinerja 2023
 - IKU dan IKI 2023
 - RKA Perubahan 2023
 - b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, Dokumen Perencanaan Kinerja telah di publikasikan tepat waktu. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, dan Indikator Kinerja telah memenuhi kriteria SMART. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja yang akan dicapai.
 - c. Perencanaan kinerja telah digunakan sebagai pedoman kerja dalam mewujudkan kinerja dengan capaian hasil yang berkesinambungan serta selaras antara Kondisi yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading), Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting), Setiap Unit Kerja (bidang/bagian yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan, merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dan Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- #### 2) Pengukuran Kinerja
- a. Pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sudah dilaksanakan, namun Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta belum memiliki SOP khusus dan masih menggunakan instrument pengaturan

umum yang terdapat dalam Perbup Nomor 275 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

- b. Hasil pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
- c. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja telah terselenggara melalui mekanisme rapat evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali.

3) Pelaporan Kinerja

- a. Laporan Kinerja telah disusun, dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala, dokumen laporan kinerja telah diformalkan, dan laporan kinerja telah direviu, sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah secara rutin dilakukan dan disajikan dalam bentuk buku secara internal.
- b. LAKIP Tahun 2023 telah memenuhi standar dan telah menggambarkan pencapaian kinerja setiap menginformasikan keberhasilan.
- c. Pelaporan kinerja telah dijadikan acuan dan berdampak terhadap upaya penyesuaian kebijakan pencapaian kinerja tahun berikutnya.

4) Evaluasi AKIP Internal

- a. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah telah dilakukan kepada seluruh unit kerja yang ada secara berjenjang namun Dinas Perikanan dan Peternakan belum menuangkan mekanismenya ke dalam SOP
- b. Evaluasi AKIP telah diselenggarakan sesuai Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pendidikan atau diklat secara formal terhadap SDM pelaksananya.
- c. Pelaksanaan SAKIP telah membawa dampak efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja pada internal Dinas Perikanan dan Peternakan, dan rekomendasi hasil evaluasi telah relative ditindak lanjuti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja PD

5) Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

No	Komponen / Sub Komponen	Bobot	Nilai	Keterangan
1	Perencanaan Dokumen	30,00	24,60	
1a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,4	
1b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,2	
1c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12	
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,30	
2a	Pengukuran kinerja telah dilakukan	6,00	5,4	
2b	Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	5,4	
2c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,5	
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,85	
3a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,7	
3b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	3,15	

BAB III PENUTUP

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta. Kami menghargai dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan seluruh jajaran Unit Kerja Perangkat Daerah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta yang merupakan objek evaluasi kami.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Inspektur

Ir. H. Nurhidayat, MM., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19640515 199203 1 008

- b. Cascading kinerja telah dibuat namun belum menggambarkan pohon kinerja;
 - c. Crosscutting telah dibuat akan tetapi belum menggambarkan aktifitas yang saling keterkaitan kinerja antar sekretariat dan bidang yang ada.
- 2) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja
- a. Belum terdapat petunjuk teknis/ SOP khusus yang mengatur mekanisme tatacara Pengukuran Data Kinerja;
 - b. Laporan monitoring dan evaluasi hasil kinerja telah dilaksanakan, namun belum dibuatkan secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Dinas;
 - c. Pengumpulan data dan pengukuran kinerja belum memanfaatkan sistem aplikasi teknologi informasi;
 - d. Belum terdapat bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi/ demosi jabatan struktural/ fungsional;
 - e. Belum terdapat indikasi terjadinya efisiensi penggunaan anggaran dalam proses pelaksanaan upaya pencapaian kinerja.
- 3) Sistem Pelaporan Kinerja
- a. Agar terdapat penyempurnaan data-data LAKIP diantaranya data-data perbandingan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan, data perbandingan capaian target nasional, regional (provinsi)
 - b. Baik Bab III maupun Bab IV belum menyajikan informasi permasalahan, hambatan/ kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya-upaya penyelesaiannya.
- 4) Sistem Evaluasi Internal
- a. Belum dibuatkan Dokumen Petunjuk Teknis pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah dan SOP khusus yang mengatur mekanisme evaluasi kinerja internal;
 - b. Belum terdapat bukti dokumen pelaporan kinerja yang dilakukan berjenjang dari mulai pelaksana kepada atasan langsung sampai kepada pimpinan (Ess. II);
 - c. Sistem evaluasi kinerja internal belum memanfaatkan teknologi informasi atau menggunakan sistem aplikasi.

- b. Laporan monitoring dan evaluasi hasil kinerja telah dilaksanakan, namun belum dibuatkan secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Dinas
 - c. Pengumpulan data dan pengukuran kinerja belum memanfaatkan sistem aplikasi teknologi informasi
 - d. Belum terdapat bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi jabatan struktural/ fungsional
 - e. Belum terdapat indikasi terjadinya efisiensi penggunaan anggaran dalam proses pelaksanaan upaya pencapaian kinerja
- 3) Sistem Pelaporan Kinerja
- a. Agar terdapat penyempurnaan data-data LAKIP diantaranya data-data perbandingan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan, data perbandingan capaian target nasional, regional (provinsi) dan kabupaten
 - b. Baik BAB III maupun BAB IV belum menyajikan informasi permasalahan, hambatan/ kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya-upaya penyelesaiannya.
- 4) Sistem Evaluasi Internal
- a. Belum dibuatkan Dokumen Petunjuk Teknis pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah dan SOP khusus yang mengatur mekanisme evaluasi kinerja internal;
 - b. Belum terdapat bukti dokumen pelaporan kinerja yang dilakukan berjenjang dari mulai pelaksana kepada atasan langsung sampai kepada pimpinan (Kepala Dinas);
 - c. Sistem evaluasi kinerja internal belum memanfaatkan teknologi informasi atau menggunakan sistem aplikasi.

B. Rekomendasi

Untuk upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut pada angka A di atas agar dilakukan langkah-langkah strategi perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen-komponen yang indeks nilainya masih relatif belum memenuhi Nilai Bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah- langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada Komponen Perencanaan Kinerja
- a. Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan lewat website (PPID), namun perlu adanya koreksi kronologis waktu penetapan/ pencatatan register. Pada dokumen IKU tahun 2023 belum ditandatangani oleh pimpinan.

3c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50	
4a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,5	
4b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25	
4c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8,75	
	Jumlah		75,25	BB (Sangat Baik)

II. Catatan Kekurangan dan Rekomendasi untuk Perbaikan

A. Catatan Keuangan

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Unit Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-komponen sebagaimana di temukan dalam LKE (Lembar Kerja Evaluasi)

1) Pada Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan lewat website (PPID), namun perlu adanya koreksi kronologis waktu penetapan/ pencatatan register. Pada dokumen IKU tahun 2023 belum ditandatangani oleh pimpinan
- b. Cascading kinerja telah dibuat namun belum menggambarkan pohon kinerja
- c. Crosscutting telah dibuat akan tetapi belum menggambarkan aktifitas yang saling keterkaitan kinerja antar sekretariat dan bidang yang ada.

2) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Belum terdapat petunjuk SOP khusus yang mengatur mekanisme tatacara Pengukuran Data Kinerja